



SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

Usfiyatul Marfu'ah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
E-mail: usfiyatulmarfuah@walisongo.ac.id

Siti Rofi'ah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
E-mail: sitirofiah@walisongo.ac.id

Maksun

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
E-mail: maksun@walisongo.ac.id

Abstract

Prevention and handling of sexual violence in universities is an important things needed. This is related to the high number of cases of sexual violence in universities. Meanwhile, there is no significant implementation of cases of sexual violence in universities. This paper is in order to answer the void regarding the prevention and handling system of sexual violence on campus through regulations and policies implemented by universities. This paper is based on the result of research at the Walisongo Islamic State University in Semarang using descriptive qualitative methods which in extracting data using focus group discussion (FDG), in-depth interviews, and document studies. The results of the study show that: first, the code of ethics becomes an alternative regulation for handling sexual violence on campus as long as there is no regulation on handling sexual violence, although in fact the code of ethics does not contain comprehensively regarding the prosecution of sexual violence cases on campus. Second, campus-owned service institutions that can be used to assist victims of sexual violence are still not optimal and have not been well integrated with the center for gender and child studies (PSGA). Third, the facilities, infrastructure, and space on campus have not supported the creation of a friendly campus with a gender perspective. Fourth, cooperation between leaders and stakeholders in the campus environment is important in creating a campus that is friendly and safe from sexual violence. From these results it can be concluded that in order to create a campus that is safe from sexual violence, an integral effort is needed, both from the leadership commitment, the performance of each unit, as well as public awareness in the campus environmen.

Keywords: Gender; preventing; handling; sexual violence

Abstrak

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menjadi hal penting yang sangat dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tingginya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Sementara, penindakan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi belum ada penerapan secara signifikan. Tulisan ini dalam rangka menjawab kekosongan tentang sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh perguruan tinggi. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian di kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan menggunakan metode kualitatif deskripsif yang dalam penggalan datanya menggunakan Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kode etik menjadi peraturan alternatif penanganan kekerasan seksual di kampus selama tidak adanya regulasi penanganan kekerasan seksual, meskipun pada kenyataannya kode etik tidak memuat secara komprehensif tentang penindakan kasus kekerasan seksual di kampus. Kedua, lembaga layanan milik kampus yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pendampingan korban kekerasan seksual masih belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik dengan

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Ketiga, sarana prasarana, infrastruktur, serta ruang yang ada di kampus belum mendukung terciptanya kampus ramah dan berperspektif gender. Keempat, kerjasama antar pimpinan dan stake holder yang ada di lingkungan kampus menjadi hal penting dalam menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual dibutuhkan upaya yang integral, baik dari komitmen pimpinan, kinerja tiap unit, maupun kesadaran masyarakat di lingkungan kampus.

Kata Kunci: Jender; pencegahan; penanganan; kekerasan seksual

PENDAHULUAN

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal penting yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan ini mengingat terus meningkatnya kasus kekerasan seksual, utamanya menimpa perempuan dan anak. Yakni sebanyak 4.475 pada tahun 2014, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 6.499 kasus (Komnas Perempuan, 2018). Di antara jumlah tersebut, Perguruan Tinggi termasuk kluster yang menyumbang angka kasus lumayan tinggi. Berdasarkan laporan majalah Tirto.id dan Tempo, pernah terjadi kekerasan seksual di beberapa perguruan tinggi, baik keagamaan ataupun umum. Seperti kasus yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang (Zuhra, 2019), Universitas Indonesia (Hantoro, 2020), Universitas Gadjah Mada (Hantoro, 2018), dan Universitas Sumatera Utara (Adam, 2019). Perguruan tinggi, sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berilmu, tidak menjamin keamanan dari tindak kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan sebuah paradoks yang memprihatinkan. Perguruan tinggi sejatinya menjadi lembaga pendidikan yang menanggung mandat untuk tidak hanya menjalankan transformasi pengetahuan tapi juga etika dan moral. Terlebih lagi, jika perguruan tinggi tersebut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai sumber tatanan yang mengilhami pelaksanaan Tri Dharma perguruan tingginya. Peraturan tentang penindakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus belum secara signifikan diterapkan. Tidak semua perguruan tinggi sudah siap menindak pelaku dengan peraturan yang dimiliki. Bahkan, hanya beberapa perguruan tinggi yang hingga saat ini telah memiliki aturan dan SOP yang jelas dalam penanganan kasus, salahsatunya adalah Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting ditangani karena beberapa alasan. *Pertama*, pelecehan seksual memiliki dampak yang serius pada korban, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. *Kedua*, Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib, atau bahkan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih bungkam. *Ketiga*, kekerasan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. Beberapa kekerasan bahkan tidak dinilai sebagai kekerasan seksual seperti *catcalling*, yakni lontaran ucapan dalam suara keras yang bertendensi seksual seperti berseru, berkomentar kepada perempuan yang lewat di jalanan, atau bersiul, mencolek, dan memegang bagian tubuh tertentu (Melati, 2019). Ketiga argumentasi tersebut semakin memperkuat adanya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus.

Tulisan ini berupaya menggambarkan tentang kondisi Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang saat ini dalam perjuangan penanganan kekerasan seksual. Tulisan ini tidak akan membahas tentang kasus demi kasus yang pernah terjadi, namun lebih ditekankan pada kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang belum banyak dibahas dalam penelitian atau tulisan lain. Sehingga, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Dari permasalahan ini terurai 4 (empat) pertanyaan mendasar, yaitu pertama, bagaimana penanganan kekerasan seksual yang

digunakan di kampus selama ini. Kedua, bagaimana fungsi lembaga penanganan. Ketiga, bagaimana kampus menciptakan ruang aman. Keempat, bagaimana peran stakeholder di kampus.

Minimnya tulisan atau penelitian yang membahas tentang kekerasan seksual di kampus menjadikan pentingnya tulisan ini. Kajian tentang kekerasan seksual di kampus pada awalnya fokus tentang kebijakan pemerintah dan advokasi (Hairi, 2015); (Purwanti, 2018); (Lestari, 2021); (Anisa, & Santoso, 2020), layanan dan gambaran kekerasan seksual di kampus (Artaria, 2012); (Nutjahyo, 2017); (Wahid, 2016); Widyasari, dkk, 2018; (Nikmatullah, 2020), semua penelitian ini belum ada yang membahas tentang mekanisme penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Hairi (2015) menyoroti tentang lemahnya penindakan dan perlindungan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, sementara peraturan yang sudah ada banyak memiliki kekosongan. Sehingga solusi yang ditawarkan melalui 2 langkah, pertama melalui kebijakan penal dengan melakukan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Langkah kedua melalui kebijakan non penal melalui cara penyantunan dan pendidikan sosial, peningkatan pendidikan moral dan agama, peningkatan kesehatan jiwa, hingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Purwanti (2018) juga menyoroti hal yang sama, tentang peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pembaharuan dan penguatan akan poin-poin dalam, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah ada perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan, serta pengalaman perempuan yang perlu diakomodir dalam kebijakan. Tujuan pembaharuan hukum ini berguna untuk mengembangkan serta keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Memberikan keadilan pada korban menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperjuangkan. Artaria (2012) lebih menegaskan tentang banyaknya efek kekerasan seksual yang dirasakan korban, yang dapat merugikan korban baik secara fisik (luka pada alat kelamin atau bagian tubuh lainnya, rambut rontok dan kondisi tubuh yang menurun karena menurunnya nafsu makan), maupun psikologis (seperti rasa malu, marah, sedih, dendam, dan merasa tidak berarti). Efek yang lain yaitu tidak adanya bukti pada kekerasan seksual tidak dapat diproses penanganannya. Seperti halnya pelecehan seksual yang tidak melibatkan penetrasi atau tindakan fisik lain yang tidak meninggalkan bekas, serta pelecehan seksual yang dilakukan di tempat tertutup yang tidak dapat menghadirkan saksi. Sehingga, Artaria merekomendasikan tindakan perlindungan bagi korban, baik dari sisi remedial untuk pemulihan ataupun dari sisi pemberian keadilan (dengan memberikan *punishment*) terhadap pelaku. Sementara itu, Nutjahyono dkk (2017), menyoroti tentang pentingnya keberadaan klinik hukum di kampus yang dapat berfungsi sebagai, pertama tempat belajar mahasiswa. Kedua, sebagai wujud penanaman sikap pro keadilan sosial, melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi gerakan anti kekerasan seksual. Ketiga, tempat membentuk jaringan pelaporan korban kekerasan seksual di kampus. Keberadaan klinik ini selanjutnya menjadi lembaga advokasi bagi korban kekerasan seksual di kampus, serta menjadi pusat pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus. Sejalan dengan ini, Wahid (2016) mengeksplorasi tentang pentingnya keberadaan kampus aman, sebagai bentuk tanggung jawab sosial budaya akademisi dalam menjalankan perlindungan pada perempuan dan anak. Kampus aman ini direpresentasikan melalui tiga tindakan. Pertama, melakukan perlindungan secara periodik sebagai bentuk pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan korban kekerasan. Kedua, melakukan perlindungan secara berkelanjutan (*sustainable*) sebagai bentuk pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan korban kekerasan seksual. Ketiga, melakukan perlindungan secara intensif, melalui bentuk pelayanan, pencegahan, dan pemberdayaan melalui beberapa program yang mendukung. Sementara itu, Widyasari, dkk (2018) juga mendukung pernyataan bahwa korban kekerasan dalam pacaran juga sama rentannya dengan korban kekerasan yang lain, di sisi lain seperangkat hukum tentang perlindungannya belum memadai. Kasus kekerasan dalam

pacaran menjadi semakin sulit tertangani disebabkan oleh tidak adanya payung hukum yang jelas. Selain itu, budaya patriarkhi yang masih sangat kuat di masyarakat serta pelayanan yang kurang optimal pada usia rentan kekerasan juga menjadi masalah pada perlindungan korban kekerasan seksual. Nikmatullah (2020) lebih fokus pada tantangan dalam mengimplementasikan aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kebijakan rektor menjadi poin penting dalam penanganan ini, namun menurutnya tetap harus dibarengi dengan birokrasi yang baik serta sumberdaya manusia yang memadai. Tulisan Nikmatullah ini juga menyoroti tentang implementasi kebijakan kampus serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di kampus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis ini dipilih karena bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang menyeluruh tentang penanganan kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang di dalamnya terdapat struktur, tatanan, serta pola yang luas. Penelitian ini mengambil lokasi kajian di kampus UIN Walisongo Semarang. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa UIN Walisongo Semarang merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai sumber tatanan yang mengilhami pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi (*ilmiah, diniyah, dan ukhuwah*). Selain itu, UIN Walisongo secara kelembagaan juga telah mendeklarasikan sebagai kampus ramah gender, salah satunya melalui pemberian gelar doktor honoris causa dalam bidang tafsir gender kepada salah satu tokoh feminis muslim, Hussein Muhammad, pada awal 2019. Sementara itu, data dalam penelitian didapatkan dari *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam serta dokumentasi. Penentuan informan dalam FGD menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Pertimbangan tertentu ini antara lain orang tersebut dianggap memahami tentang apa yang peneliti harapkan, sebagai penentu kebijakan, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga memudahkan untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti, (Sugiyono, 2014). Nara sumber dalam FGD ini adalah Rektor, Wakil Rektor I, II dan III, Kepala Biro AUPK dan AAKK, Ketua LP2M, Kepala PSGA, seluruh Dekan di lingkungan kampus, Humas, LBKI, WHPDC, LPBKI, dan Gender Vocal Point. Sedangkan wawancara dilakukan dengan pemegang kebijakan dan nara sumber kunci (Rektor, Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan, Kepala PSGA, serta mahasiswa). Sementara, dokumentasi yang dikumpulkan berupa naskah-naskah peraturan atau SK rektor tentang kode etik, tri dharma perguruan tinggi, kode etik dosen; tenaga kependidikan; dan mahasiswa, dan berita online. Model analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang meliputi tiga hal: pertama, reduksi data, kedua penyampaian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan seleksi data yang meliputi seleksi data, pemilihan data, abstraksi data, dan transformasi data kasar dari hasil catatan di lapangan. Tahap penyajian data peneliti menyajikan kondisi utuh yang ditemukan di lapangan tentang objek kajian. Serta pada tahap penarikan kesimpulan data yang didapatkan diuji kebenarannya dan validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tapi juga bagian dari bentuk pelanggaran HAM. Upaya untuk menghapus kekerasan seksual telah diupayakan sejak lama, baik oleh pemerintah maupun para aktivis. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini menyebutkan bahwa segala tindakan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat

seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, termasuk ke dalam kekerasan seksual. Tindakan kekerasan bertentangan dengan kehendak seseorang, yang kemudian menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dengan bebas. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi gender yang mengakibatkan timpangnya relasi kuasa, dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, ataupun kerugian secara sosial, budaya, ekonomi, serta politik (Purwanti, 2018).

Kekerasan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya (Komnas Perempuan, 2018). Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dirumuskan bahwa kekerasan seksual terdiri dari perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi. RUU ini dengan tegas menekankan pada tindakan ini dilakukan secara paksa serta bertentangan dengan kehendak seseorang. Pelecehan seksual dikenal juga dengan istilah *sexual harassment*, yaitu sebuah *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan. Secara hukum *sexual harassment* diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual (Yulita, 2012).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, diketahui setidaknya ada dua aspek penting dalam memahami kekerasan seksual, yakni aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Kekerasan seksual lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kasus kekerasan lainnya, hal ini dikarenakan kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dengan konsep moralitas masyarakat. Dalam kultur patriarki, perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual. Stigma yang muncul dan berkembang di masyarakat, perempuan korban kekerasan seksual justru menjadi pihak yang dipersalahkan, mendapatkan cap “perempuan penggoda”, atau tidak memiliki akhlak yang baik. Anggapan tersebut dinilai sudah pantas diterima perempuan termasuk juga mendapat tindakan kekerasan. Dengan anggapan ini, perempuan korban kekerasan tidak berani dan/atau enggan menceritakan kejadian yang dialami, apalagi sampai mendatangi lembaga layanan dalam rangka meminta pertolongan.

Komnas Perempuan telah merilis bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadi 15 bentuk. Kelimabelas bentuk tersebut adalah; perkosaan; intimidasi seksual, pelecehan seksual; eksploitasi seksual; termasuk juga ancaman atau percobaan perkosaan; prostitusi paksa; perbudakan seksual; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; pemaksaan perkawinan, termasuk juga cerai gantung; pemaksaan kehamilan; pemaksaan aborsi; pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; penyiksaan seksual; praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas agama. Bahkan, dari kelimabelas daftar tadi, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan bentuk kekerasan seksual lain yang belum dikenali.

Dalam konteks perguruan tinggi, kasus kekerasan seksual sama sulitnya untuk ditindak dan ditangani. Alasannya karena beberapa sebab, yaitu: pertama, tidak ada tempat yang aman bagi korban untuk bercerita dan melaporkan kasus yang dialaminya. Kedua, tidak adanya mekanisme sistem pelaporan dan sanksi yang jelas apabila terjadi kekerasan seksual, dan ketiga tidak ada pendokumentasian atas kasus-kasus yang terjadi. Padahal, menurut Melati (2019), kekerasan seksual di Perguruan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani secara seksama karena beberapa hal. *Pertama*, pelecehan seksual memiliki dampak yang

serius pada korban, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. *Kedua*, Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib, atau bahkan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih bungkam. *Ketiga*, kekerasan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. Beberapa kekerasan bahkan tidak dinilai sebagai kekerasan seksual seperti *catcalling* yaitu lontaran ucapan dalam suara keras yang memiliki tendensi seksual seperti bersiul, berseru, atau berkomentar kepada perempuan yang lewat di jalanan, mencolek, dan memegang bagian tubuh tertentu.

Fenomena Kekerasan Seksual di Kampus

Perguruan tinggi belum memberikan perhatian besar terhadap kekerasan seksual, apalagi korban. Kekerasan seksual di perguruan tinggi seringkali dianggap tidak ada karena hanya akan mencoreng reputasi perguruan tinggi yang sudah dibangun dengan susah payah. Padahal, penting bagi perguruan tinggi untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia para sivitas akademik, salah satunya dengan memberikan edukasi dan informasi tentang kekerasan seksual, keadilan hukum, dan memastikan proses untuk melapor mudah diakses. Kerjasama Komnas Perempuan dengan Kementerian Agama RI yang terikat melalui nota kesepahaman tentang pengarusutamaan gender pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menghasilkan daya yang mengejutkan. Terungkap 1011 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 16 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di seluruh Indonesia (Komnas Perempuan, 2018). Angka ini melengkapi data kekerasan seksual yang berhasil dihimpun oleh tiga media yaitu Tirto, Vice, dan Jakarta Post yang mengungkap data sebanyak 174 kasus kekerasan seksual di 79 kampus dan 29 kota di Indonesia berdasarkan pada testimoni para korban.

Adanya ketimpangan relasi kuasa adalah faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual dan ters melanggengkannya di kampus. Pola relasi kuasa dapat terlihat dalam hubungan akademik dosen - mahasiswa, atasan - bawahan, dan lain sebagainya. Imbasnya, *blaming victim* justru akan terjadi ketika korban berani mengungkapkan apa yang terjadi. Lebih komplis lagi, biasanya atas alasan menjaga nama baik kampus kasusnya justru disembunyikan, dan pada akhirnya memberikan impunitas bagi pelaku (Nikmatullah, 2020). Ketimpangan relasi kuasa di perguruan tinggi biasanya terjadi antara dosen dan mahasiswa. Dengan mudah dosen akan mengintimidasi mahasiswa lewat otoritasnya. Semisal menahan skripsi, menolak jadi pembimbing studi akhir dan sebagainya. Apalagi jika dosen tersebut punya prestasi dan ternama di kampus. Banyak kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi pada akhirnya tidak dapat diselesaikan alih-alih memberikan keadilan bagi korban. Berbagai macam faktor menjadikan kasus kekerasan seksual sangat sulit diselesaikan, selain karena adanya relasi kuasa, juga disebabkan karena ketiadaan regulasi yang dapat menjadi payung hukum guna penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Mengungkap data kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi bukanlah perkara mudah, apalagi yang menjadi data adalah angka statistik. PSGA sebagai lembaga yang *concern* pada perjuangan keadilan dan kesetaraan gender secara resmi belum pernah mendapatkan laporan dari korban kekerasan seksual di kampus. Jadi, jika berbasis pada angka dan laporan resmi, dapat dikatakan bahwa tidak ada kasus kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. Pasalnya, kekerasan seksual yang dapat tercatat sebagai kasus dan dapat ditangani jika memiliki pengajuan. Pengajuan kasus harus berdasarkan beberapa syarat, yaitu memberikan informasi tentang kronologi kejadian, menyertakan berkas-berkas data diri seperti KTP; KK; akte kelahiran; surat nikah/akte nikah; dan dokumen pendukung lainnya.

Berkaitan dengan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa yang menyebabkan korban enggan melaporkan, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber di bawah ini:

“saya tidak berani melapor, karna beliau dosen. Pernah menerima chatt dari salah satu dosen laki-laki, dan saya diam saja, karna khawatir jika melapor justru nilai saya

tidak keluar, atau saya dibilang kecentilan dengan dosen” (Wawancara dengan NN, mahasiswa)

“Bukan menerima chatt, hanya saat bimbingan ketemu dengan dosen, saat salaman tangan saya dipegang kencang dan tangan kirinya memegang pundak saya. Ini kan, risih. Tapi tidak mungkin ngomong langsung dengan yang bersangkutan, karna beliau dosen saya”. (Wawancara dengan LP, mahasiswa)

Dalam sebuah wawancara, terdapat kalimat:

“ada mahasiswi yang curhat dengan saya melalui jarpi whatsapp, dia menjadi korban tindakan eksibionisme di masjid kampus yang minim lampu penerangan. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual, dipegang pahanya, dari tenaga kependidikan saat mengakses pelayanan kampus”. (Wawancara dengan NH, dosen anggota GVP)

Data tersebut mendukung pendapat dari Nikmatullah (2020) yang menyatakan bahwa bentuk kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan, namun juga bisa secara verbal dan tertulis. Kekerasan seksual secara lisan dapat berupa gurauan atau komentar yang menempatkan perempuan sebagai objek seks atau istilah seksis yang membuat perempuan tidak nyaman, bisa juga perkataan yang berkaitan dengan tampilan seseorang yang merendahkan, bentuk tubuh atau pakaian seseorang, pembicaraan cabul, serta mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual seseorang. Sementara, kekerasan seksual yang tertulis atau berbentuk gambar berupa tindakan memamerkan atau membagikan gambar perempuan sebagai objek seks, emotikon berbau seksual, mengirim email, surat, pesan, gambar cabul dan bernuansa seksual. Sedangkan, kekerasan seksual dalam bentuk tindakan dimulai dari melihat dengan penuh seksis, menatap ke wilayah kelamin, meraba dengan menyentuh organ tubuh tertentu yang tidak diinginkan, memegang tangan dengan orang tanpa diinginkan, mencolek, mencium dan memeluk yang tidak diinginkan, memegang alat vital, masturbasi di hadapan orang lain, dan diminta bergaya seperti melakukan hubungan seks.

Berbeda lagi, pengakuan dari Kepala PSGA, lembaga yang memiliki otoritas dan *concern* tentang isu-isu gender di kampus, mengatakan sebagai berikut:

“Regulasinya tidak ada. PSGA pun tidak bisa mengawal, karna yang digunakan dalam menindak kasus kekerasan seksual ini menggunakan kode etik dosen dan mahasiswa. Sehingga, ini bukan masuk dalam wilayah PSGA” (Wawancara dengan TR, Kepala PSGA).

Pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, yang merupakan dosen, masih dapat aktif melaksanakan kegiatan akademik. Tahun 2019 Tirto.id (Adam, 2019), pernah menyorot pelaku kekerasan seksual di UNDIP dan UGM yang masih aktif di perguruan tinggi meski sudah *diskors* (dilarang mengajar). Di UIN Walisongo sendiri, terdapat pelaku kekerasan seksual yang hingga kini juga aktif mengajar dan tidak diselesaikan kasusnya.

“Iya, pernah dapat sanksi, skors tidak dapat jadwal mengajar selama 2 semester. Tapi, sekarang sudah aktif kembali” (Wawancara dengan NM, Pejabat bagian Akademik kampus).

Penyelesaian kasus kekerasan seksual yang belum maksimal berkaitan juga dengan cara pandang yang berbeda-beda dalam memandang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adakalanya dipandang sebagai perbuatan asusila, ada yang memandang sebagai perbuatan kriminal yang biasa, hingga pandangan pelanggaran HAM (Maksun, 2020). Kekerasan seksual dipandang sebagai masalah asusila dilekatkan dengan moralitas korban. Cara berpakaian korban dianggap membuka kesempatan terjadinya kekerasan seksual. Anggapan ini sangat merugikan korban dan menguntungkan pelaku, karna dapat mengaburkan unsur pidana. Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan kasus ini cenderung proteksionis terhadap perempuan dengan melakukan pembatasan-pembatasan. Seperti membatasi ruang

gerak perempuan di ruang publik, membatasi aktifitas perempuan di malam hari, membatasi cara berpakaian perempuan, dan lain sebagainya.

Kekerasan seksual yang dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama. Sesungguhnya tindakan ini tidak tepat, penindakan kasus kekerasan seksual dinilai seharusnya masuk ke dalam hukum pidana khusus internal dikarenakan lima faktor. Pertama, korban yang hampir semuanya anak-anak dan perempuan yang menjadi kelompok rentan. Kedua, banyaknya modus operasi yang tidak tercakup dalam KUHP dan undang-undang. Ketiga, di antara sekian banyak korban anak-anak dan perempuan, sangat sedikit yang dapat diproses. Keempat, korban kekerasan seksual seringkali menjadi tersangka di dalam proses pemeriksaan. Kelima, ada strategi gender, dalam konteks ini seakan-akan ada anggapan yang salah bukan pelaku, melainkan perempuan dan anak.

Anggapan kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM melihat bahwa kekerasan seksual terjadi dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan struktural. Pandangan ini menggunakan pendekatan transformatif yang menggunakan instrumen hukum HAM yang sudah berbasis gender. Pendekatan transformatif diwujudkan dalam bentuk layanan transformatif melalui upaya-upaya transformasi personal. Seperti mengubah persepsi bahwa menjadi korban kekerasan seksual bukanlah aib, melaporkannya merupakan perbuatan yang baik agar bisa ditangani. Layanan yang diberikan kepada korban bersifat memberdayakan, penanganan korban dilakukan dengan cara bertanggungjawab untuk menghasilkan solusi dan perubahan.

Harapan berhembus pada akhir 2019 dimana Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. 5494 tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI. Pedoman ini ditetapkan pada 1 Oktober 2019 oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin dan disebarkan ke seluruh rektor di PTKI, baik negeri maupun swasta. Keputusan menetapkan pedoman tersebut merupakan langkah lanjutan dari nota kesepahaman antara Kemenag dan Komnas Perempuan tentang pengarusutamaan kesadaran gender pada perguruan tinggi Islam. SK tersebut mengutip 1011 kasus kekerasan seksual dari 16 kampus di Indonesia yang dihimpun dari 16 PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) yang tersebar di seluruh PTKI Indonesia sebagai basis urgensitasnya.

Melihat hal ini, PSGA menginisiasi melakukan sinergi dengan lembaga-lembaga layanan yang dimiliki oleh kampus beserta para *stakeholder* yang ada. Lembaga layanan seperti WHPDC (*Walisongo Health and Professional Development Center*) yang menangani bidang psikologi, LPKBHI (Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam) yakni layanan bantuan hukum, serta LBKI (Lembaga Bimbingan dan Konseling Islam) layanan di bidang konseling keagamaan. Ketiga lembaga layanan ini dimaksimalkan dengan cara dijadikan sebagai Unit Layanan (UL) yang memiliki persepsi yang sama dan terstandar dalam hal penanganan dan pendampingan korban kekerasan seksual.

“Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga layanan yang ada di beberapa fakultas, yang selama ini masih bekerja sendiri-sendiri. Ke depan, akan kami agendakan bertemu dengan pengelola lembaga layanan di masing-masing kampus untuk bisa menyamakan persepsi penanganan korban kekerasan seksual” (Wawancara dengan TR, Kepala PSGA)

Advokasi Kebijakan Kampus

Komitmen kampus UIN Walisongo Semarang dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dapat dinilai baik. Hal ini terlihat dari pemberian gelar kehormatan akademik berupa doktor honoris causa dalam bidang tafsir gender kepada tokoh feminis muslim, Kiai Hussein Muhammad pada tahun 2018. Selain itu, dalam *capacity building* pimpinan baru di

lingkungan UIN Walisongo pada akhir tahun 2019, dengan mendatangkan feminis muslim, Dr.Faqihuddin Abdul Qadir, sebagai narasumber *upgrading*.

“Perspektif Mubadalah dalam pengelolaan UIN Walisongo penting dipahami untuk kemudian dilaksanakan oleh universitas dan semua warga, agar tercipta kampus yang berkeadilan dan berkesalingan relasi antara perempuan dan laki-laki” (Wawancara dengan IT, pimpinan kampus)

Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual, tidak cukup hanya melakukan penanganan saja, akan tetapi harus ada langkah preventif (pencegahan) juga. Di level penanganan, perguruan tinggi memulainya dengan membangun Unit Layanan/Pengaduan yang berfungsi sebagai penerima laporan dan rujukan. PSGA sebagai *leading sector* menjalin kerjasama dengan berbagai fakultas atau unit lain yang dapat mendukung penanganan kasus, seperti klinik hukum di Fakultas Syariah dan Hukum ataupun laboratorium hukum. Jika diperlukan, kampus bahkan bisa membuat Laboratorium Gelar Perkara yang dapat mengakomodir keperluan untuk gelar perkara terlebih dahulu sebelum dilaporkan kepada yang berwenang di Perguruan Tinggi. Selain itu, yang dilakukan kampus dalam menindak pelaku selama ini dengan menggunakan peraturan yang ada di kode etik kampus. Pelaku mendapatkan sanksi berdasarkan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh dewan etik kampus.

“di bagian kami pernah ada 2 berkas yang menangani pengaduan kasus seperti ini, selanjutnya kami tidak tahu, karna langsung ditangani oleh dewan etik kampus” (Wawancara dengan SH, bagian kepengawaian)

Isi dari kode etik etika ini tentang *pertama*, kode etik dosen yang berupa 3 hal: pertama, kepribadian dosen; kedua, etika dalam pelaksanaan Tri Dharma PT; dan ketiga, Etika terhadap Teman Sejawat, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa (Buku Panduan Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) Tahun Akademik 2019/2020). Kode etik ini memiliki kekurangan dalam penindakan kasus kekerasan seksual di kampus, karena dalam kode etik tidak membahas tentang tenaga kependidikan, pegawai, satpam, dan masyarakat lain yang berada di lingkungan kampus. Padahal, tidak menutup kemungkinan pelaku/korban berasal dari salah satu warga UIN Walisongo selain dosen dan mahasiswa.

Sedangkan, di level pencegahan, UIN Walisongo, melalui PSGA melakukan beberapa hal. Pertama, sosialisasi SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kepada segenap sivitas akademik. Hal ini dilakukan agar mengenalkan kepada semua pihak pada kekerasan seksual, ragam kekerasan seksual, adanya kekerasan seksual di ranah kampus, serta respon atas keberadaan SK Dirjen Pendis.

Kedua, mengaktifkan kembali *group* Gender Vocal Point (GVP) di tingkat dosen dan tenaga kependidikan. Anggota GVP dipilih dari orang-orang di masing-masing fakultas dan unit yang memiliki perspektif gender baik. Anggota disahkan melalui SK Rektor, berlaku selama satu tahun, dan dapat diperpanjang kembali. GVP merupakan kepanjangan tangan dari PSGA dalam menyemai nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan kampus.

Ketiga, membentuk tim enumerator di tingkat mahasiswa. Pembentukan tim enumerator diinisiasi berdasarkan adanya aduan dari korban kekerasan seksual (mahasiswa) kepada PSGA dengan pelaku dosen. PSGA merasa perlu memiliki jaringan di tingkat mahasiswa yang berperan sebagai simpul-simpul suara dalam rangka menggemakan lebih keras pentingnya kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual di lingkungan mahasiswa. Tim enumerator dipilih berdasarkan kriteria; telah memiliki perspektif gender yang baik; pernah terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan isu gender atau kekerasan seksual; serta memiliki semangat volunterisme yang tinggi. Adanya tim enumerator diharapkan mampu menjadi konselor sebaya bagi sesama mahasiswa. Selain membentuk tim enumerator, PSGA juga mendorong serta mendukung lembaga-lembaga organisasi mahasiswa, baik ekstra

maupun intra, untuk mengusung tema-tema kekerasan seksual ke dalam kegiatan-kegiatan, seperti diskusi dan workshop.

Keempat, melakukan advokasi di tingkat pimpinan tertinggi kampus. Advokasi bertujuan mendorong terciptanya kebijakan kampus yang memiliki perspektif keadilan dan kesetaraan gender. PSGA, sebagai *leading sector* mendorong lahirnya SK Rektor tentang penanganan kekerasan seksual di kampus, yang memuat tidak hanya tentang penindakan pelaku kekerasan seksual, tapi juga aturan yang memberikan penjelasan tentang penanganan korban kekerasan seksual. Tujuan lain advokasi juga pada bagian perencanaan dan infrastruktur. Pada bagian ini, advokasi diarahkan untuk di tiap-tiap gedung, fakultas/unit memiliki ruang *pumpkin* dan menyusui; jumlah kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan beserta jumlah kamar mandi yang memadai sesuai jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan, dan lingkungan kampus yang aman dengan fasilitas penerangan dan CCTV. Selanjutnya, advokasi juga diarahkan pada membangun mekanisme perlindungan dan rujukan, melalui bekerjasama dengan LSM seperti, LRC KJHAM, PPT Seruni, termasuk di dalamnya klinik kesehatan kampus.

Keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Menurut surat keputusan ini, masyarakat kampus mencakup sivitas akademik; tenaga kependidikan yang berupa staf, petugas perpustakaan, laboran, dan teknisi; karyawan yang berupa satpam, *cleaning service* atau *office boy*; kerjasama pihak ketiga yang berupa peneliti, lingkungan tempat penelitian, tempat KKN, PPL, taman, fasilitas kampus, kontraktor bangunan dan lainnya; dan tidak lupa masyarakat di lingkungan kampus yang berupa penjual kantin, pemilik kost/kontrakan, penjual jasa ojek online dan offline, dan lainnya.

Kelima, melakukan kajian serta pemetaan kondisi dan potensi kekerasan seksual di kampus. Kajian dengan tema kekerasan seksual banyak dilakukan di kampus UIN Walisongo Semarang, baik yang diselenggarakan oleh PSGA, maupun komunitas-komunitas mahasiswa. Misalnya, webinar yang diselenggarakan oleh PSGA dengan tema “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi” pada tanggal 12 Agustus 2020. Diskusi ini dilakukan dalam rangka merespon gejala meningkatnya angka kekerasan seksual di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Di tingkat mahasiswa misalnya pernah dilaksanakan kegiatan sekolah gender yang dilakukan selama dua hari secara intensif. Kemudian, diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang bertema “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Ekspresi Publik”.

Dalam hal pemetaan kondisi dan potensi kekerasan seksual di kampus, salah satu lembaga pers mahasiswa pernah melakukan survei di tingkat mahasiswa tentang kekerasan seksual. Survei dilakukan secara berturut-turut dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Hasil survei ini kemudian ditindaklanjuti dengan survei yang lebih mendalam melalui kegiatan penelitian dosen yang bekerjasama dengan PSGA. Survei yang dilakukan ini digunakan untuk menguatkan argumentasi bahwasannya kekerasan seksual di kampus benar-benar ada, mengingat masih banyak yang menyangsikan. Hasil dari survei, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen ini menjadi penting bagi pemetaan kondisi kampus, dan dapat digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan ke depan. Hasil dari survei juga menjadi data penting yang didokumentasikan. Pendokumentasian ini dilakukan berdasarkan pendapat Marantika dan Yentriani (2004) yang menyebutkan bahwa, pertama, pendokumentasian sama dengan mencatat kembali hasil investigasi kasus kekerasan terhadap perempuan secara sistematis. Kedua, membangun argumentasi cukup dalam rangka menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual pada perempuan merupakan pelanggaran HAM yang berbasis gender.

Ketiga, mendukung penggalan alternatif advokasi yang tepat, baik litigasi maupun nonlitigasi.

Keenam, mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender serta HAM ke dalam kurikulum. Dalam kurikulum UIN Walisongo, sudah ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu:

1. Di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan mata kuliah Hukum dan Kesetaraan Gender
2. Peminatan Hukum Pidana; Peminatan Hukum Ekonomi; Peminatan Hukum Tata Negara; Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan mata kuliah Hukum dan Kesetaraan Gender
3. Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dengan mata kuliah Agama dan Gender
4. Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan mata kuliah Islam dan Kesetaraan Gender
5. Prodi Komunikasi dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan mata kuliah Islam dan Kesetaraan Gender
6. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan mata kuliah Gender dan Keadilan Sosial
7. Prodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mata kuliah Kesetaraan Gender dalam Muamalah
8. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan mata kuliah Sosiologi Gender.

Selain terintegrasi dalam mata kuliah, nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender tercermin juga di dalam pembelajaran selain mata kuliah di atas. Pada tahun 2006 PSGA bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menyelenggarakan workshop penyusunan RPS yang responsif gender. Di tahun 2016, PSGA juga menyelenggarakan workshop penganggaran dan kegiatan akademik yang responsif gender yang melibatkan bagian perencanaan dan penganggaran di tiap-tiap unit dan fakultas yang ada di UIN Walisongo Semarang.

Tujuh, mengalokasikan kuota sepuluh persen penelitian di LP2M untuk penelitian bertema gender. Hal ini merupakan langkah afirmatif dalam menguatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membangun kampus yang ramah HAM dan bebas dari kekerasan seksual. Hingga kemudian, semakin banyak penelitian dari berbagai disiplin keilmuan yang membahas tentang tema kesetaraan dan keadilan gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya UIN Walisongo dalam menindak kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan menggunakan peraturan kode etik, yang masih perlu mendapatkan evaluasi di beberapa poin yang ada. Lembaga layanan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pendampingan korban kekerasan seksual namun masih belum memiliki kapasitas perspektif gender serta terintegrasi dengan baik dengan PSGA. Sarana prasarana, infrastruktur, serta tata ruang yang ada di UIN Walisongo masih belum mendukung sebagai kampus yang ramah dan berperspektif gender. Namun dari sisi spirit sudah dapat disebut sebagai kampus yang mendukung perspektif gender. Kerjasama antar pimpinan serta stake holder yang ada di lingkungan UIN Walisongo menjadi hal yang penting dilakukan dalam rangka menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, baik dari aspek cakupan perguruan tinggi yang berhasil peneliti jangkau, ataupun dalam hal mengeksplor penangan dan pencegahan di kampus PTKIN yang lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas tentang aspek ekspansi serta aspek *maturity*.

REFERENSI

- Adam, A. (2019). *Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan*. <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>
- Anisa, & Santoso, M. B. (2020). Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/22881>
- Artaria, M. D. (2012). Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminier. *Jurnal Biokultur*, 1, 53–72.
- Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya. *Negara Hukum*, 6, 1–15.
- Hantoro, J. (ed. . (2018). *Cerita Pendamping Mahasiswi Korban Kekerasan Seksual di UGM*. <https://nasional.tempo.co/read/1144104/cerita-pendamping-mahasiswi-korban-kekerasan-seksual-di-ugm>
- Hantoro, J. (ed. . (2020). *Cerita Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus*. <https://metro.tempo.co/read/1313310/cerita-mahasiswi-ui-alami-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus>
- Komnas Perempuan, C. K. terhadap P. T. 2017. (2018). *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>
- Lestari, D. dkk. (2021). Efektifitas Kinerja PP2TP2A dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqaddimah*, 5, 162–180.
- Maksun, dkk. (2020). *Membangun Desain Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Walisongo Semarang*.
- Melati, N. K. (2019). *Membincangkan Feminisme*. EA Books.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 14, 37–53.
- Nutjahyo, dkk. (2017). No Title. *Proceedings, The 3rd Annual Ibacle Conference For Clinical Legal Education*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/29434/>
- Purwanti, A. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro*, 47, 61–80.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta.
- Wahid, M. (2016). Islam dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman bagi Perempuan dan Anak di Banten. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3, 61–80.
- Yulita, C. dkk. (2012). *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!* Komite Nasional Perempuan Mahardika.
- Zuhra, W. U. (2019). *Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang*. <https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliraran-di-uin-malang-dK4i>